



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Jl. Raya Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Email : dikjar.paniai@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI
NOMOR: 421.2/118 /PDP 2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI

Menimbang :

- a. Bahwa UUD 1945 Pasal 31 mengatakan bahwa semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.
- b. Bahwa Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua untuk menyelenggarakan pendidikan semua jalur, Jenjang dan jenis di Provinsi Papua.
- c. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai sub Sistem Pendidikan Nasional, dilakukan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan uu Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua .
- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan pemberantasan buta aksara.

Mengingat :

1. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Pemerinrah Provinsi sebagai daerah otonomi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
7. Kepmendikdas Nomor 060/u/2000 tentang pedoman pendirian sekolah.
8. Kepmendikdas Nomor 036/u/1995 pelaksanaan wajib balajar 9 tahun.

Memperhatikan :

Hasil Verifikasi Tim Teknis Kabupaten Paniai, bahwa Empat Sekolah Dasar, dan satu Sekolah Menengah Pertama , tersebut layak diberikan Ijin Operasional, mengingat dari Kampung- kampung yang di verifikasi jauh dari Sekolah Induk, tersedianya tenaga pendidik oleh yayasan, dan partisipasi masyarakat cukup mendukung, sekolah tersedia Lokasi Sekolah di Masing- masing sekolah yang cukup luas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi Tim Teknisi Kabupaten (TTK), selama satu minggu menunjukkan bahwa di pandang perlu diberikan Ijin. Operasional Pendirian Sekolah Dasar dan , Sekolah Menengah Pertama yang Nama-namanya pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Bahwa member Ijin Operasional kepada Sekolah -sekolah tersebut pada laju 2 lampiran surat keputusan untuk membuka sekolah kampung yang beroperasi kelas I s/d III.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku pada tanggal yang di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana perlunya.



Di tetapkan di : Enarotali
Pada tanggal : 10 Agustus 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai

Drs. AMATUS A. TATOGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600413 198903 1 011

Salinan keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Mentri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Mentri Keuangan di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura
6. Ketua DPRD Propinsi di Jayapura
7. Bupati Kabupaten Paniai
8. Ketua DPR Kabupaten Paniai di Madi

Lampiran : Surat Keputusan Kepala dinas Pendidikan dan Pengajaran
 Nomor : 421.2/118 /PDP 2015
 Tanggal : 10 Agustus 2015

NO	Nama Sekolah	Penyelenggara	Distrik	Kabupaten	Ket
1	SMP YPPGI Enarotali di Panibagata	PSW YPPGI Kabupaten Paniai	Kebo	Paniai	
2	SD YPPGI Emaibo di KITO	PSW YPPGI Kabupaten Paniai	Paniai Barat	Paniai	
3	SD YPPGI M... Tigaa	PSW YPPGI Kabupaten Paniai	Paniai Barat	Paniai	
4	SD YPPGI Obaipugaida di Tamugauwo	PSW YPPGI Kabupaten Paniai	Ekadide	Paniai	
5	SD Inpres Bayabiru	Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai	Bogobaida	Paniai	

Di tetapkan di : Enarotali
 Pada tanggal : 10 Agustus 2015
 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 Kabupaten Paniai



Drs. AMATUS A. TATOGO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600413 198903 1 011